

BAB III

KEBIJAKAN WAR ON DRUGS PRESIDEN RODRIGO DUTERTE DI FILIPINA

Filipina merupakan salah satu negara yang memiliki permasalahan narkoba yang serius. Terpilihnya Rodrigo Duterte menjadi presiden Filipina membawa perubahan besar terkait permasalahan narkoba dengan mengeluarkan kebijakan *war on drugs*. Dalam bab III ini akan dijelaskan tuduhan kejahatan atas kemanusiaan pada kebijakan *war on drugs*. Pada bab ini pembahasan akan diawali dengan penjelasan tentang negara Filipina, bagaimana perkembangan narkoba yang terjadi di Filipina, kemudian menjelaskan bagaimana kebijakan *war on drugs* dapat dikategorikan sebagai kejahatan dengan memaparkan terdahulu kebijakan bagaimana kebijakan *war on drugs* dijalankan.

A. Perkembangan Narkoba di Filipina

Filipina merupakan negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara, antara Laut Filipina dan Laut Cina Selatan, sebelah timur Vietnam. Berdasarkan letak negara Filipina tersebut, Filipina menjadi negara yang strategis bagi perdagangan internasional. Selain itu Filipina yang diketahui memiliki Ibu kota yang bernama Manila ini memiliki jumlah populasi yang mencapai 79,3 juta pada tahun 1999 (Ranada, 2016). Letak geografis Filipina yang strategis menyebabkan Filipina menjadi salah satu negara tujuan perdagangan internasional yang salah satunya adalah perdagangan narkoba. Pada tahun 2016, ketika proses pemilihan presiden Filipina, dua kandidat presiden yaitu Rodrigo Duterte dan Alan Peter Cayetano sama-sama berpendapat bahwa kejahatan dan narkoba adalah penyakit sosial yang perlu diberi label. Mereka

adalah satu-satunya yang menyoroti perang melawan kriminalitas dan obat-obatan sebagai bagian utama dari platform mereka.

Melihat bagaimana para calon presiden sangat memperhatikan keterkaitan antara kejahatan dan narkoba mengindikasikan adanya persoalan yang serius terkait narkoba di Filipina yang menyebabkan tingkat kejahatan meningkat. Mengkaji mengenai kriminalitas di Filipina, diketahui jumlah kejahatan meningkat di Filipina sementara kemampuan polisi untuk menyelesaikan kejahatan menurun. Pada tahun 2015, menurut Kepolisian Nasional Filipina (PNP), jumlah kejahatan yang dilaporkan meningkat sebesar 46% dalam 5 bulan pertama dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kecenderungan yang sama diamati pada tahun 2014. Pada akhir 5 bulan pertama tahun itu, insiden kejahatan meningkat sebesar 18% dibandingkan angka kriminalitas pada tahun 2013.

Tabel 3. 1 Jumlah Kriminalitas di Filipina

	2012	2013	2014
Total reported crimes	217,812	1,033,833	1,161,188
Index crimes	129,161	457,944	492,772
Crime rate (per 100k population)	226	1,053	1,004

Sumber: (Ranada, 2016)

Untuk keseluruhan pada tahun 2014, jumlah total kejahatan yang dilaporkan adalah 1,2 juta, meningkat dari 1

juta pada tahun 2013. Pada tahun 2012, hanya 218.000 kejahatan yang dilaporkan terjadi. Indeks jumlah kejahatan (kejahatan terhadap orang dan harta benda) seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan pembunuhan massal telah meningkat. Melihat tren 3 tahun, insiden kejahatan berat tersebut meningkat 300% dari tahun 2012 sampai 2014. Pada tahun 2012, ditemukan 129.000 indeks kejahatan. Pada tahun 2013, kejahatan melonjak hingga 458.000, sementara pada tahun 2014, jumlah kejahatan meningkat sedikit menjadi 493.000. Akan tetapi tingkat kejahatan, atau jumlah insiden kejahatan yang dilaporkan per 100.000 penduduk sedikit menurun. Pada tahun 2014, tingkat kejahatan adalah 1.004, sedikit kurang dari tingkat 1.053 pada tahun 2013. Namun, tingkat kejahatan untuk kejahatan indeks meningkat sedikit dari 466 di tahun 2013 menjadi 493 pada tahun 2014. Menurut Otoritas Statistik Filipina dengan meningkatnya angka kejahatan menunjukkan bahwa solusi kejahatan dari pemerintahan tidak efisien, atau persentase kejahatan yang dipecahkan dari kejahatan yang dilaporkan hanya 37% dan 28% pada tahun 2012 dan tahun 2013 (Ranada, 2016).

Tabel 3. 2 Presentase Efisiensi Solusi Kejahatan di Filipina

	2004	2005	2012	2013
Crime solution efficiency (%)	89.86	88.79	36.67	28.56

Sumber: (Ranada, 2016)

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa di Filipina kejahatan sangat mengkhawatirkan terlebih

kemampuan pemerintah Filipina sendiri menurun dalam proses penanganannya. Dari persoalan kejahatan tersebut, penyebaran narkoba sulit untuk dibendung. Menurut Laporan Obat Dunia PBB pada tahun 2009, Filipina berada di urutan kelima di dunia dalam penyitaan methamphetamine kristal dan tetap menjadi negara sumber penting untuk obat di Asia Timur dan Tenggara dan Oceania. Negara kepulauan yang terdiri dari 7.000 pulau dengan garis pantai 36.289 km ini sulit dijangkau polisi karena saat ini angkatan laut, angkatan udara dan pengawal pantai yang kurang memiliki kelengkapan yang cukup dalam melakukan patroli keamanan dari negara.

Laporan Strategi Pengamanan Narkotika Internasional Departemen Luar Negeri tahun 2010, yang diumumkan pada 1 Maret, mengatakan bahwa perdagangan narkoba ilegal terus menimbulkan ancaman nasional yang signifikan. Menurut *Drug Enforcement Agency* (PDEA) Filipina, perdagangan obat-obatan terlarang di negara ini berjumlah US \$6 miliar sampai \$8 miliar (per tahun) dan diprediksi akan terus meningkat. Berdasarkan laporan dari *Pacific Strategies & Assessments* pada tahun 2009, sebuah firma konsultasi risiko ekonomi dan politik yang berbasis di Manila, mengatakan bahwa Filipina bukan hanya titik *transshipment*, tapi juga penghasil utama obat sintetis untuk seluruh Asia (Wilson, 2010).

Pada bulan Februari 2015, menurut data dari Badan Pengawas Obat-obatan Filipina (PDEA), sekitar seperlima desa di Filipina memiliki kasus terkait narkoba. Metro Manila adalah wilayah yang paling terkena dampak narkoba dengan 92% desanya memiliki kasus terkait narkoba. Metamfetamin hidroklorida, atau shabu, adalah obat terlarang yang paling banyak digunakan di negara Filipina, selain itu masyarakat juga mengonsumsi ganja. Menurut PDEA, pada tahun 2014, sebanyak 89% masyarakat menggunakan obat bius shabu, sementara 8,9% menggunakan ganja. Kokain, efedrin, dan ekstasi merupakan jenis narkoba lainnya yang juga ditemui di Filipina. Menurut laporan Departemen Luar Negeri AS mengenai obat-obatan internasional pada tahun 2012 yang

mengacu pada Laporan Obat-obatan Narkoba PBB mengatakan bahwa Filipina memiliki tingkat penggunaan shabu tertinggi di Asia Timur. Hal tersebut diketahui bahwa sebagian besar sindikat etnis Tionghoa yang mengatur dan membiayai perdagangan shabu di Filipina, Karena letak geografisnya, Filipina telah menjadi pusat utama obat terlarang di Asia Tenggara.

Besarnya sindikat narkoba di Filipina menyebabkan banyak orang Filipina ditangkap di negara lain karena mengangkut atau menjual shabu. Shabu biasanya dibawa ke negara itu dari Jepang, China, dan Korea tapi juga ditanam di dalam negeri yaitu di "meth labs". Masalah narkoba bahkan diakui oleh Konferensi Waligereja Filipina saat mengeluarkan surat pastoral pada Juli 2015 yang lalu yang berfokus pada kecanduan narkoba di negara tersebut. Melalui surat yang berjudul "Ketergantungan, Kebebasan, dan Murid," tersebut menunjukkan bagaimana shabu menjadi sangat berbahaya di manapun berada. Shabu diperjualbelikan secara terbuka di taman, bar, dan sudut-sudut jalan (Ranada, 2016).

B. Kebijakan *War on Drugs* Presiden Rodrigo Duterte

Rodrigo Duterte diangkat menjadi presiden Filipina pada tanggal 30 Juni 2016. Pada awal kepemimpinan Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina, masyarakat Filipina dikejutkan oleh kebijakannya yang akan membunuh para pengedar narkoba sebagai salah satu upaya kebijakan *war on drugs*. Dalam kampanyenya, ia sempat menyebutkan akan membunuh pengedar narkoba dan melakukan perang tanpa henti terhadap para pelaku kejahatan (The Guardian, 2016). Dengan terpilihnya menjadi Presiden Filipina pada tahun 2016, Presiden Rodrigo mengeluarkan kebijakan *war on drugs* sebagai berikut:

1. Menembak Mati Pelaku Narkoba

Pada 01 Juli 2016 hingga bulan Desember 2016, sekitar 6000 orang telah dibunuh melalui penegakan hukum, paramiliter dan pembunuh bayaran. Menurut data dari polisi Filipina, setidaknya 2000 orang telah ditembak dan dibunuh oleh petugas kepolisian, dan sebanyak 38.000 orang dipenjarakan. Hal itu memicu krisis dalam penjara karena kelebihan penduduk dalam penjara (Muggah, 2017).

Presiden Rodrigo Duterte memerintahkan aparat polisi nasional yang ditugaskan untuk memerangi setiap pengedar, pelaku dan terduga pelaku narkoba dengan cara membunuh tersangka dan pelaku terduga narkoba. Selain melalui badan legal pemerintahan, Presiden Rodrigo Duterte juga mengutus pembunuh bayaran untuk merealisasikan kebijakannya memerangi narkoba. Menurut wawancara yang dilakukan BBC kepada salah satu pembunuh bayaran, mereka dikontrak untuk membunuh para pengedar narkoba yang menolak untuk ditangkap. Berdasarkan hukum, tindakan membunuh tanpa pengadilan merupakan hal yang dilarang. Namun, Presiden Duterte mendukung hal itu untuk para kriminal narkoba. Bahkan negara memberikan imbalan untuk yang berhasil membunuh tepat sasaran, yaitu sebanyak 20.000 peso yang nantinya akan dibagi antara tiga atau empat orang diantara pembunuh bayaran tersebut (BBC, 2016).

Dalam proses menjalankan kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte sangat konsisten. Hal itu terbukti dengan munculnya berbagai kritikan dari dunia internasional terhadap kebijakannya tidak menghalanginya untuk mengubah kebijakannya. Presiden Amerika yaitu Obama berusaha menegur cara Presiden Rodrigo Duterte menangani permasalahan narkoba dinegaranya atas nama HAM. Presiden Rodrigo Duterte menganggap bahwa sikap presiden Obama telah

menghambat langkahnya dalam menjalankan kebijakannya tersebut. Menurutnya, intervensi yang dilakukan dunia internasional terhadap kebijakannya menyalahi kebenaran terkait memerangi kejahatan narkoba. Walaupun Amerika mengancam kebijakannya dengan melakukan embargo senjata ke Filipina. menanggapi persoalan tersebut, Presiden Rodrigo Duterte memisahkan diri dari Amerika dan melakukan hubungan bilateral dengan Tiongkok (Academia.edu, 2016).

Tabel 3. 3 Jumlah Korban Terbunuh pada Kebijakan *War on Drugs*

Tanggal 9 Januari 2017

Jumlah	Keterangan
4,146	Number of murder cases outside police operations
3,271	Number of cases/incidents of deaths under investigation
875	Number of cases/incidents with investigation concluded; among these: - 543 are w/ suspects arrested - 332 are w/ suspects at large

Sumber: (Bueza, 2016)

Tabel diatas menyebutkan bahwa terdapat ribuan jiwa terbunuh diluar hukum. Sebanyak 4.146 korban jiwa terbunuh diluar proses hukum dan 3.271 korban jiwa dibawah investigasi polisi. Namun, data menyebutkan bahwa dari 875 korban jiwa menurut investigasi polisi yang melalui proses penangkapan terlebih dahulu sebanyak 543 korban jiwa dan 332 korban jiwa diantaranya adalah tersangka yang dieksekusi secara besar tanpa investigasi.

2. *Double Barrel and TokHang*

Double Barrel merupakan kampanye untuk memerangi narkoba ilegal yang ditangani oleh kepolisian nasional Filipina (Bueza, Numbers Statistic Philippines War Drugs, 2016). Kampanye yang dilakukan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak melaporkan setiap tindakan yang berkaitan dengan narkoba. Presiden Rodrigo Duterte juga mengisyaratkan untuk menangkap setiap pelaku dan terdaka narkoba baik mati atau hidup. Dalam kampanyenya mengindikasikan tidak ada ampun bagi pelaku dan terdaka narkoba.

Sedangkan *TokHang* merupakan singkatan dari “*toktok*” dan “*hangayo*” yang berarti mengetuk dan permintaan. Hal tersebut adalah strategi kebijakan *war on drugs* di bawah kekuasaan kepolisian nasional yang dijalankan dengan cara memasuki rumah ke rumah penjual dan pemakai narkoba agar menyerahkan diri dan merubah jalan mereka (Bueza, Numbers Statistic Philippines War Drugs, 2016). Strategi ini menggambarkan bagaimana Presiden Rodrigo Duterte akan memerangi bentuk kejahatan narkoba sampai ke akarnya. Strategi ini juga menegaskan bahwa pelaku dan terdakwa narkoba tidak dapat bersembunyi dari kebijakan *war on drugs*.

Berikut adalah tabel kumulatif dari hasil operasi *double barrel* dan *tokhang* yang dikeluarkan oleh kepolisian nasional Filipina pada 23 April 2017:

Tabel 3. 4 Kumulatif Operasi Double Barrel dan TokHang

	Since Mar 1, 2017	<i>Jul 1, 2016 to Jan 31, 2017</i>
Police operations conducted	6,835	43,593
Drug personalities arrested	11,244	53,025
Houses visited via Project TokHang* - revisited - newly visited	817,787 549,148 268,639	7,069,095
Surrenderers - pushers - users	96,115 - -	1,179,462 79,349 1,110,113

Sumber: (Bueza, 2016)

Sebelum mengumumkan pencalonannya untuk pemilihan presiden Mei 2016, Rodrigo Duterte sudah sangat jelas tentang niatnya untuk menghapuskan kejahatan dengan

menghilangkan penjahat melalui kampanyenya yang berbunyi "Jika kebetulan Tuhan akan menempatkan saya di sana, waspadalah karena 1.000 orang yang diduga dieksekusi akan menjadi 100.000 orang". Kampanye pemberantasan kejahatan dengan memulai kampanye pembunuhan terhadap narkoba merupakan dasar dari platform pemilihan presidennya. Dalam sebuah demonstrasi kampanye pada tanggal 15 Maret 2016, Rodrigo Duterte juga menyatakan bahwa ketika dia menjadi presiden, dia akan memerintahkan polisi untuk menemukan orang-orang yang berurusan atau menggunakan narkoba dan membunuh mereka. Setelah pemilihannya, Rodrigo Duterte terus menyatakan dengan tegas bahwa kampanye anti-narkoba akan berfokus pada pembunuhan pengedar narkoba dan pengguna.

Rodrigo Duterte juga menyatakan akan membunuh para pengguna narkoba jika masih berurusan dengan narkoba melalui kampanyenya di Davao City pada tanggal 4 Juni. Sejak menjabat, Presiden Rodrigo Duterte telah berulang kali berjanji untuk membunuh pengedar narkoba dan pengguna di tengah melonjaknya laporan eksekusi di luar hukum oleh polisi dan warga negara yang bekerjasama dengan polisi. Pada tanggal 6 Agustus, Presiden Rodrigo Duterte memperingatkan pengedar narkoba bahwa Presiden Rodrigo Duterte akan menembak mati para pelaku dan terdakwa narkoba dan tidak peduli terhadap HAM. Presiden Rodrigo Duterte juga mengapresiasi kinerja polisi terhadap melonjaknya jumlah korban terbunuh sebagai keberhasilannya merealisasikan kebijakan *war on drugs*.

Kepolisian Nasional Filipina mengumumkan penghentian sementara operasi anti-narkoba yang dilakukan oleh polisi pada tanggal 30 Januari setelah adanya pembunuhan brutal terhadap seorang pengusaha Korea Selatan oleh polisi anti-narkoba. Kemudian keesokan harinya Presiden Rodrigo Duterte memerintahkan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) untuk mengisi celah yang dibuat oleh operasi polisi yang ditangguhkan dengan mengambil peran garis depan dalam kampanye anti-narkoba. Presiden Rodrigo Duterte telah

berjanji untuk terus melanjutkan kebijakan *war on drugs* sampai masa jabatan presiden berakhir pada tahun 2022.

C. Tuduhan Atas Kejahatan Kemanusiaan pada Kebijakan *War on Drugs* Presiden Rodrigo Duterte

Kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte menimbulkan banyak kontroversi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pasalnya pada kebijakan *war on drugs* tersebut mengindikasikan adanya kejahatan atas kemanusiaan. Terdapat beberapa tuduhan kepada Presiden Rodrigo Duterte bahwa kebijakannya mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap HAM diantaranya yaitu; pertama, seorang pengacara yang bernama Jude Sabio mewakili Edgar Matobato yang merupakan anggota dari salah satu regu penembak yang menjalankan perintah kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte mengadukan Presiden Rodrigo Duterte ke *International Criminal Court* (ICC). Menurut kesaksian dari Matobato di Senat Filipina kebijakan *war on drugs* dijalankan tidak sepenuhnya berlandaskan hukum dan tidak semua operasi polisi yang dijalankan tersebut legal. Dalam gugatan itu disebutkan, setidaknya 11 pejabat senior pemerintahan juga bertanggung jawab atas aksi-aksi pembunuhan tersebut (Kompas, 2017).

Kedua, Kelompok HAM Filipina mengatakan, kebanyakan dari dua pertiga kasus sisanya adalah pembunuhan yang dilakukan oleh warga yang bekerja sama dengan polisi, atau oleh polisi yang menyamar sebagai warga biasa (Kompas, 2017). Ketiga, *Amnesty International* menyatakan bahwa pembunuhan terhadap pelaku dan terdakwa narkoba nampak sistematis, terencana, dan terorganisir oleh otoritas sehingga bisa jadi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (Reuters, Mantan Algojo Laporkan Duterte ke Pengadilan Internasional, 2017).


Selain itu, menurut James R. Lewis dalam bukunya yang berjudul *The Human Rights Encyclopedia* menjelaskan mengenai kejahatan atas kemanusiaan dan bagaimana suatu tindakan dikategorikan sebagai kejahatan atas kemanusiaan. Konsep kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali dirumuskan selama Konvensi Den Haag 1907, yang menandai perilaku yang diizinkan di masa perang. Beberapa tindakan militer dianggap bertentangan dengan hukum kemanusiaan. Penggunaan utama dari konsep kejahatan terhadap kemanusiaan ini terjadi pada pengadilan Kejahatan Perang Nuremberg, yang berlangsung di Nuremberg, Jerman, dari tahun 1945 sampai 1947. Contoh kejahatan semacam itu adalah pemerkosaan massal, seperti yang dilakukan oleh Pasukan Serbia selama konflik Bosnia.

Piagam Pengadilan Militer Internasional mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 6 (c): Kejahatan terhadap Kemanusiaan: yaitu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil manapun, sebelum atau selama perang, atau penganiayaan. Kemudian, baik berdasarkan alasan politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau sehubungan dengan kejahatan di dalam yurisdiksi Tribunal, apakah melanggar undang-undang nasional negara dimana dilakukan atau tidak dikategorikan dalam kejahatan kemanusiaan.

Tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan upaya untuk menerapkan sebuah prinsip bukan merupakan bagian dari hukum internasional sebelum Perang Dunia II. Terlepas dari keberatan ini, dampak pengadilan pascaperang adalah dengan tegas menetapkan gagasan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari hukum internasional, sebuah langkah penting antara gagasan kejahatan perang yang lebih lama dan gagasan modern tentang pelanggaran HAM (Lewis, James R; Skutsch, Carl, 2001, pp. 655-666).

Menurut penjelasan mengenai konsep kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut, pada kebijakan *war on drugs*

dapat dikategorikan sebagai kejahatan atas kemanusiaan dengan mengacu pada pasal 6 (c) dari Piagam Pengadilan Militer Internasional yang termasuk kedalam kejahatan atas kemanusiaan adalah diantaranya adalah pembunuhan dan tindakan tidak manusiawi terhadap warga sipil. Sebagaimana diketahui bahwa selama menjalankan kebijakannya memerangi narkoba Presiden Rodrigo Duterte tidak mengenal ampun dan telah menelan korban terbunuh ribuan jiwa baik pelaku maupun terdakwa narkoba. Selain itu, dalam aturan yurisdiksi Filipina dalam melakukan peradilan terhadap kejahatan kemanusiaan memiliki prosedur yaitu akan dijelaskan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3. 1 *Stage in Court Proceedings of Philippines*
Sumber: (Morada & Encarnacion Tadem, 2006)

Tahapan proses pengadilan pada tindakan kriminal yaitu; pertama, melalui cara kerja awal yang terdiri dari

investigasi polisi, pengawasan terhadap terdakwa, jeratan hukuman, penangkapan dan investigasi terhadap tahanan hokum. Kedua, permulaan investigasi, yaitu investigasi yang dilakukan oleh hakim dan jaksa penuntut umum. Ketiga, dakwaan dan pembelaan, yaitu terkait dengan proses tawar menawar pembelaan dan cara untuk menyelesaikan penempatan. Keempat, pemeriksaan pengadilan, yaitu adanya mosi untuk pertimbangan kembali dan hak bagi terdakwa. Kelima, keputusan, mosi untuk pengadilan baru atau pertimbangan kembali. Keenam, pelaksanaan keputusan dan naik banding.

Berdasarkan cara kerja pengadilan Filipina mengenai tindakan terhadap kejahatan tersebut, perlu adanya investigasi terhadap kejahatan tersebut sebelum akhirnya diputuskan hukuman. Selain itu adanya proses pengajuan banding terhadap tuduhan dan terdakwa memiliki hak dalam proses pengadilan. Dalam kasus kebijakan *war on drugs* presiden Rodrigo Duterte sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan hukumannya tidak semua korban terbunuh diproses melalui hukum yang berlaku. Kejahatan atas kemanusiaan terkait dengan pelanggaran terhadap HAM yang mana menurut konsep HAM yang dijelaskan sebelumnya bahwa setiap manusia memiliki hak hidup, hak menyampaikan pendapat dan merdeka dari kesewenangan kekuasaan. Semangat HAM telah ditransmisikan secara sadar dan tidak sadar dari satu generasi ke generasi lainnya.

Saat ini, dengan menyerukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948, HAM sebagai hak universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi, karena hak dibagi rata oleh semua orang tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, kewarganegaraan dan latar belakang ekonomi. Namun Tradisi politik yang saling bertentangan selama berabad-abad telah menguraikan berbagai visi HAM yang berakar pada perjuangan sosial masa lalu. Berkaca pada perang revolusi Prancis, Cassin mengidentifikasi empat pilar

deklarasi tersebut sebagai martabat, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Pilar tersebut mendukung pasal 28-30 pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Persyarikatan Bangsa-bangsa yang menetapkan kondisi di mana hak individu dapat direalisasikan dalam masyarakat dan negara. Masing-masing pilar tersebut merupakan tonggak sejarah utama. Pilar pertama yang tercakup dalam dua artikel pertama deklarasi tersebut adalah singkatan dari martabat manusia yang dimiliki oleh semua individu terlepas dari agama, kepercayaan, etnis, agama, atau jenis kelamin mereka; yang kedua, yang ditentukan dalam pasal 3-19 dari deklarasi tersebut, menyerukan generasi pertama kebebasan sipil dan hak liberal lainnya yang diperangi selama *renaissance*; yang ketiga, yang digambarkan dalam pasal 20-26, membahas hak generasi kedua, yaitu yang terkait dengan keadilan politik, sosial dan ekonomi dan diperjuangkan selama revolusi industri; yang keempat (pasal 27-28) berfokus pada generasi ketiga hak yang terkait dengan solidaritas komunal dan nasional, seperti yang dianjurkan selama akhir abad 19 dan awal abad 20 dan sepanjang era postkolonial (Ishay, 2004).

Membahas mengenai HAM dalam hal ini akan menjelaskan bagaimana mengenai bagaimana kondisi HAM di Filipina. Pemerintah secara umum menghormati hak asasi warganya, meski ada masalah di beberapa daerah. Anggota pasukan keamanan terkadang bertanggung jawab atas pembunuhan dan penghilangan di luar hukum. Secara khusus, ringkasan eksekusi tersangka merupakan strategi umum untuk memerangi kejahatan terorganisir. Namun dalam praktiknya, pasukan keamanan melakukan tindakan pelanggaran HAM. Meskipun konstitusi melarang penyiksaan, anggota pasukan keamanan dan polisi menggunakan penyiksaan secara reguler dan secara rutin terhadap tersangka dan tahanan. Di antara bentuk kekerasan yang paling umum selama penangkapan dan interogasi yaitu menampar, memukul dengan tongkat, dan menusuk terdakwa dengan senjata api. Polisi juga menggunakan sengatan listrik pada tahanan untuk memeras pengakuan. Kondisi penjara sangat keras dan mengancam

nyawa serta penangkapan dan penahanan sewenang-wenang menjadi sangat umum (Lewis, James R; Skutsch, Carl, 2001, hal. 438-440).

Filipina merupakan negara pendukung HAM, namun dalam fakta sejarahnya masih banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terpilihnya Presiden Rodrigo Duterte pada tahun 2016 semakin menambah catatan buruk HAM di Filipina. Baru sejenak memimpin, ia sudah dikenal sebagai presiden yang diktator akibat kebijakan-kebijakannya. Meskipun kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Rodrigo Duterte memiliki landasan Peraturan Presiden tahun 1972 oleh Presiden Ferdinand Ramos tentang narkoba, namun ia tetap melanggar aturan-aturan lainnya. Pada intinya, Presiden Duterte juga menyalahi Peraturan Presiden Ramos dengan hanya menerapkan satu hukuman saja. Pada faktanya, kebijakan Presiden Rodrigo Duterte telah menyalahi aturan HAM baik di dalam negerinya sendiri maupun perjanjian internasional. Adapun peraturan maupun perjanjian HAM yang dilanggar oleh Presiden Rodrigo Duterte adalah hukum Filipina yaitu pada konstitusi Filipina dan pada hukum internasional yaitu DUHAM, dan ICCPR. Berikut merupakan penjelasan masing-masing aturan yang dilanggar yaitu:

1. Hukum Filipina

Undang-undang Dasar Konstitusi Filipina melindungi hak atas kehidupan, dengan menyebutkan bahwa "Tidak ada orang yang akan kehilangan nyawa, kebebasan, atau harta benda tanpa proses hukum yang sewenang-wenang, dan juga setiap orang tidak bisa diingkari mendapatkan hukum yang setara." Di bawah hukum nasional, anggota Polisi Nasional Filipina (PNP) memiliki kewajiban dan tugas untuk melindungi kehidupan dan harta benda, menyelidiki dan mencegah kejahatan, menangkap pelaku kriminal, membawa pelanggar ke pengadilan dan membantu penuntutan

mereka, dan menjalankan wewenang penangkapan, pencarian, serta penyitaan sesuai dengan hukum. Panduan PNP lebih jauh menjelaskan antara lain tugas petugas polisi dalam investigasi TKP adalah termasuk mengepung tempat kejadian, mengevakuasi orang-orang yang terluka ke rumah sakit terdekat, mewawancarai saksi, mengumpulkan bukti fisik, dan menangkap tersangka (Bouckaert, Report, 2017).

Konstitusi Filipina yang khusus membahas tentang hak asasi manusia terdapat pada pasal 03 *bill of rights*. Pasal 03 terdiri dari 22 bagian yang membahas rincian hak-hak individu dan masyarakat. Kebijakan Presiden Duterte telah melanggar pasal 03 bab 01, 14 (1), 19 (1), dan 22 dalam Konstitusi Filipina.

Pada bab 01 yang berbunyi, *“No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws”* (University of Minnesota, 1987, hal. 3), menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan memperoleh kebebasan. Menimbang dari bagian tersebut, Presiden Duterte telah melanggar hak hidup warga negaranya dengan membunuh tanpa pengadilan hukum terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa pembunuhan pengedar narkoba yang dilakukannya tidak adil bagi masyarakat dan menyalahi aturan dasar konstitusi ham di Filipina.

Selanjutnya, bab 14 (1) berbunyi, *“No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law”* (University of Minnesota, 1987, hal. 5). Bab tersebut dengan jelas menegaskan bahwa tidak ada individu yang dapat dimintai jawaban atas tindakan pidana tanpa proses hukum. Dengan kata lain, setiap individu berhak untuk menjalani proses hukum atas tindakan kriminalnya. Pada kasus Presiden Duterte, negara tidak memberi kesempatan bagi pengedar narkoba untuk menjalani proses hukum yang telah diatur. Para pengedar narkoba tersebut langsung

ditembak secara langsung tidak peduli dimanapun dan kapanpun, tanpa pengadilan hukum. Hal ini akan berkaitan dengan bab 22 tentang *bill of attainder*.

Bab ketiga yang dilanggar Presiden Duterte yaitu bab 19 (1) tentang hukuman yang diberikan negara kepada para pelanggar hukum. Bab 19 (1) berbunyi, “*Excessive fines shall not be imposed, nor cruel, degrading or inhuman punishment inflicted. Neither shall death penalty be imposed, unless, for compelling reasons involving heinous crimes, the Congress hereafter provides for it. Any death penalty already imposed shall be reduced to reclusion perpetua*” (University of Minnesota, 1987, hal. 6), bahwa hukuman yang diberikan oleh negara harus berperikemanusiaan dengan tidak melecehkan martabat manusia. Jika harus diberi hukuman mati, hanya berlaku untuk kejahatan yang sangat keji. Sementara kebijakan yang dikeluarkan Presiden Duterte bertentangan dengan bab tersebut.

Menurut Presiden Duterte, kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang paling keji di Filipina karena telah merusak kelangsungan hidup masyarakat (AlJazeera, Duterte Threatens Martial Law Drug War Blocked, 2016). Namun, banyak pengedar yang dibunuh adalah para pengedar kecil dan semakin hari semakin tidak terkontrol. Menilik pada bab 14 (1), setiap pelanggar hukum, baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat, wajib untuk menjalani proses hukum terlebih dahulu. Pada kasus ini Filipina juga harus memberi batasan yang jelas terkait pengedar narkoba dalam skala kecil dan pengedar narkoba dalam skala besar, sehingga terdapat hukum yang jelas dan adil untuk mengadili perkara tersebut.

Bab terakhir yang juga dilanggar oleh Presiden Duterte adalah bab 22 tentang *bill of attainder* yang berbunyi, “*No ex post facto law or bill of attainder shall be enacted*” (University of Minnesota, 1987, hal. 6).

Hukum *ex post facto* merupakan undang-undang yang dijalankan setelah diberikan hukuman sebagai akibat dari tindakan setelahnya. Lalu *bill of attainder* adalah tindakan yang menyatakan seseorang bersalah dan dijatuhi hukuman tanpa pengadilan terlebih dahulu. Dalam bab 22 menyatakan bahwa hukum *ex post facto* atau *bill of attainder* tidak diundang-undangkan, yang berarti tidak ada hukuman yang diberikan tanpa pengadilan. Meninjau kebijakan Presiden Duterte, maka kebijakan tersebut melanggar bab 22 konstitusi Filipina. pembunuhan yang dilakukan tidak menempuh jalur pengadilan terlebih dahulu, melainkan langsung membunuh begitu target lemah.

2. Hukum Internasional

Kasus yang diselidiki dalam laporan ini adalah adanya eksekusi diluar hukum yang dapat didefinisikan sebagai pembunuhan yang disengaja oleh pasukan keamanan negara atau agen negara dari seseorang yang ditahan. Eksekusi di luar hukum atau eksekusi secara sewenang-wenang dilarang menurut hukum HAM internasional. Larangan tersebut berasal dari hak atas kehidupan yang dilindungi berdasarkan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, yang disahkan oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dimana Filipina merupakan sebuah partai, di antara instrumen internasional lainnya. Komite Hak Asasi Manusia PBB, yang memantau kepatuhan negara terhadap ICCPR, telah menyatakan dalam Komentar Umum No. 6 bahwa pemerintah harus mencegah pembunuhan sewenang-wenang oleh pasukan keamanan mereka sendiri. Selain itu, Majelis Umum PBB, Komisi Hak Asasi Manusia dan Dewan Hak Asasi Manusia telah berulang kali meminta pemerintah untuk menghentikan eksekusi yang tidak sah. Selain itu,

dijelaskan bahwa semua pemerintah harus memastikan bahwa praktik eksekusi di luar hukum, dan kesewenang-wenangan untuk diakhiri dan dianjurkan mengambil tindakan efektif untuk mencegah, memberantas dan menghilangkan fenomena tersebut dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Hukum internasional menetapkan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran serius terhadap integritas fisik, termasuk pelanggaran hak atas kehidupan. Komite Hak Asasi Manusia telah sering mengingatkan pemerintah akan kewajiban mereka untuk memastikan pemulihan yang efektif atas pelanggaran hak hidup, termasuk eksekusi di luar hukum. Pemerintah berkewajiban melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh dan efektif melalui badan peradilan independen dan tidak memihak yaitu mengadili mereka yang bertanggung jawab atas tindak pidana, memberikan reparasi cepat dan penuh kepada korban, serta mencegah pelanggaran di masa depan.

Prinsip PBB tentang Pencegahan dan Investigasi yang Efektif atas Eksekusi Ekstra-Hukum, Arbitrer, dan Kesewenang-wenangan adalah menegaskan bahwa eksekusi ekstra-legal dan tindakan sewenang-wenang tidak dapat dilakukan dalam kondisi apapun. Menurut prinsip tersebut, pemerintah harus melarang perintah dari pejabat tinggi atau otoritas publik yang memberi otorisasi atau menghasut orang lain untuk melaksanakan tindakan ekstrallegal dan eksekusi secara sewenang-wenang (Bouckaert, Report, 2017).

Dalam penulisan ini akan menunjukkan perjanjian internasional terkait HAM yang telah diratifikasi oleh Filipina dan menjelaskan bahwa Presiden Rodrigo Duterte mengabaikan prinsip HAM dalam implementasi kebijakan *war on drugs*. Ratifikasi perjanjian internasional oleh Filipina dijelaskan dalam tabel pada lampiran penulisan ini.

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

DUHAM merupakan perjanjian internasional yang terdiri dari 30 pasal. Pasal-pasal tersebut membahas hak-hak dasar manusia yang diklasifikasikan dalam lima bentuk. Dalam kasus kebijakan Presiden Duterte yang dinilai melanggar HAM, terdapat pada pasal-pasal tentang hak sipil. Pasal-pasal yang dilanggar oleh Presiden Duterte adalah pasal 03 dan pasal 05.

Pasal 03 membahas tentang hak hidup, kebebasan, dan keamanan setiap individu yang berbunyi, *“Everyone has the right to life, liberty and security of person”*. Mengacu pada pasal tersebut, kebijakan Presiden Duterte telah melanggar hak hidup masyarakat. Seperti yang dijelaskan pada konstitusi Filipina, pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hak hidup individu. Sementara kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Duterte adalah membunuh para pengedar narkoba, dan pada kasus ini tanpa pengadilan.

Kemudian pada pasal 05 tentang hukuman kekerasan diberikan oleh negara yang berbunyi, *“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”*. Sama halnya dengan konstitusi Filipina yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu dilarang memberikan hukuman yang menurunkan martabat manusia atau tidak berperikemanusiaan. Perbedaannya yaitu terdapat pengecualian dalam konstitusi Filipina untuk para pelaku kejahatan yang sangat keji akan diberikan hukuman mati. Sementara dalam DUHAM, tidak dijelaskan

batasan hukuman kekerasan yang dapat diberikan oleh negara. Dalam hal ini, kebijakan Presiden Duterte tentu melanggar pasal 05 tersebut, karena ia memberikan hukuman yang kejam pada para pengedar narkoba.

Kedua pasal yang dilanggar oleh Presiden Duterte telah membuat PBB mengecam kebijakannya. Sekertaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon dan *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebelumnya telah mengutuk “dukungan nyata dari pembunuhan di luar hukum” Duterte dalam perjuangannya melawan narkoba dan kejahatan (Aljazeera, 2016). Namun, Presiden Duterte mengancam akan keluar dari PBB apabila PBB mengintervensi masalah di negaranya.

b. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Selain DUHAM, Presiden Duterte juga telah melanggar ICCPR yang diratifikasinya pada tahun 1986. ICCPR seluruhnya terdiri dari 53 pasal yang terbagi menjadi 6 bagian. Berikut pasal yang dilanggar oleh Presiden Duterte yaitu pasal 6, 7, 9, dan 15.

“Article 6:

- a. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.
- b. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not

contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.

- c. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
- d. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.
- e. Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women.
- f. Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present Covenant (United Nations , 1966, hal. 4).”

“Article 7: No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation (United Nations , 1966).”

“Article 9:

- a. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be

subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.

- b. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.
- c. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement.
- d. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.
- e. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation (United Nations , 1966).”

“Article 15:

- a. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a

heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when the criminal offence was committed. If, subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of the lighter penalty, the offender shall benefit thereby.

- b. Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations (United Nations , 1966).”

Menanggapi kebijakan keras Presiden Duterte, Ketua Hakim Maria Lourdes Sereno mengirimkan surat perintah pemberhentian kebijakan tersebut kepada presiden pada Agustus 2016. Berdasarkan pemaparan dari media Filipina yaitu *Manila Times* menjelaskan bahwa respon dari Presiden Duterte justru mengecam Sereno, dan mengancam akan mendeklarasikan darurat militer (Manila Times, 2017). Belum ada langkah pasti dari pemerintah Filipina sendiri dalam menangani hal ini setelah surat dari Sereno.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kebijakan *war on drugs* melanggar HAM yaitu pada hak hidup. Dalam konteks diskusi kontemporer tentang HAM, hak untuk hidup mengacu pada hak untuk tidak kehilangan kehidupan secara sewenang-wenang. Dalam konteks ini, seseorang harus mencatat bahwa sebagian besar diskusi tentang hak untuk hidup tidak terutama berkaitan dengan gerakan anti-aborsi, yang telah mengadopsi hak untuk gerakan kehidupan sebagai penunjukan diri. Masalah

hukuman mati juga terkait dengan hak untuk hidup, namun hanya satu dari banyak isu terkait. Isu lain yang dibahas di bawah kategori hak untuk hidup adalah kematian yang terjadi selama tindakan polisi rutin dan selama tindakan yang diambil oleh pihak berwenang untuk menekan kerusuhan, serta tugas negara untuk mencegah tindakan pembunuhan oleh warga negara dan orang lain. Hak untuk hidup jelas merupakan prasyarat untuk menikmati pelaksanaan hak asasi manusia lainnya.

Pasal 6 ICCPR berkaitan dengan hak untuk hidup secara lebih rinci yaitu; (a) Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada kehidupan. Hak ini harus dilindungi hukum. Tidak ada orang yang akan sewenang-wenang kehilangan nyawanya. (b) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman mati hanya dapat dikenakan untuk kejahatan paling berat sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat pelaksanaan kejahatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Kovenan ini dan terhadap Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya bisa dilakukan berdasarkan keputusan akhir yang diberikan oleh pengadilan yang kompeten. (c) Bila perampasan hidup merupakan kejahatan genosida, dipahami bahwa tidak ada satu pun pasal dalam pasal ini yang akan memberi wewenang kepada setiap Pihak pada Kovenan ini untuk mengurangi segala bentuk kewajiban yang diasumsikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. (d) Siapa pun yang dijatuhi hukuman mati memiliki hak untuk meminta pengampunan atau penghentian hukuman. Amnesti,

pengampunan atau pergantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus. (e) Hukuman mati tidak dikenakan pidana yang dilakukan oleh orang-orang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilakukan pada ibu hamil. (f) Tidak ada dalam pasal ini yang diminta untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara Pihak manapun dalam Kovenan ini.

Pasal 1 Protokol Opsional Kedua pada ICCPR mengadopsi posisi bahwa menghilangkan hukuman mati akan meningkatkan martabat manusia dan mengembangkan HAM dimana tidak seorang pun di dalam yurisdiksi suatu negara Pihak pada Protokol Opsional ini harus dilaksanakan dan setiap negara harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghapuskan hukuman mati di dalam yurisdiksinya. Posisi ini mencerminkan perubahan kepekaan terhadap hukuman mati, yang telah muncul sebagai isu utama dalam beberapa dekade terakhir (Lewis, James R; Skutsch, Carl, 2001, pp. 874-875).

Dalam pelaksanaan kebijakannya, Presiden Rodrigo Duterte tidak menggunakan dasar hukum terhadap ribuan jiwa pelaku dan tersangka narkoba yang terbunuh dan mengabaikan komitmennya terhadap perlindungan HAM baik dinegaranya maupun di kancah internasional. Menjalankan kebijakam *war on drugs* dengan mengabaikan HAM merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM. Meskipun kebijakan *war on drugs* dinilai efektif dalam memerangi narkoba, namun tidak dibenarkan mengabaikan HAM karena terdapat hukum yang mengikat terkait HAM dan telah disepakati.